



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN**

Jln. Padang Aro-Muara Labuh, KM.1,
Nagari Lubuk Gadang Selatan, Lekok 27778
Email: set.solokselatan@bawaslu.go.id
Website: <https://solokselatan.bawaslu.go.id>

KAJIAN DUGAAN PELANGGARAN

Nomor: 002/Reg/TM/PL/Kab/03.18/III/2024

I. Kasus Posisi:

Pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 bertempat di TPS 008 Nagari Bomas Kecamatan Sungai Pagu, Pengawas TPS 008 Nagari Bomas atas nama Feby Rizky Fania melakukan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara, pada saat melakukan pemungutan suara terlebih dahulu KPPS 008 Nagari Bomas melakukan penghitungan terhadap surat suara yang telah tersedia di kotak suara, kemudian didapati adanya kekurangan surat suara DPD RI sebanyak 98 lembar dan pengawas TPS a.n Feby Rizky Fania mengingatkan/menyarankan kepada KPPS untuk segera melapor dan menghubungi PPS terkait kekurangan surat suara tersebut, kemudian KPPS menjawab dengan "nanti kita konfirmasi".

Pukul 12.00 WIB, pada saat surat suara DPD RI tinggal 2 lembar kemudian kembali mempertanyakan kepada Ketua KPPS apakah bisa dilanjutkan karena surat DPD RI telah habis, Ketua KPPS menanggapi bahwa surat suara tersebut hanya sejumlah 169 tersebut dan kemudian menyarankan kepada Ketua KPPS untuk menanyakan apakah terjadi hal yang sama di TPS 002 yang berlokasi disebelah TPS.

Banyaknya masyarakat yang telah mendesak ingin memilih dengan alasan banyaknya kegiatan karena telah lama mengantri dan adanya pemilih lansia, maka KPPS memutuskan untuk melanjutkan pemungutan suara dengan memberikan 4 jenis surat suara (PPWP, DPR RI, DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) kepada 41 pemilih termasuk KPPS dan Petugas Ketertiban/Keamanan TPS.

II. Data:

1. Nama Pelapor : Zul Nasri
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan.

- Alamat : Jln. Padang Aro-Muara Labuh, KM.1, Nagari
Lubuk Gadang Selatan, Lekok
2. Identitas Terlapor KPU Kabupaten Solok Selatan
- Nama : 1. Ade Kurnia Zelli (Ketua)
2. Dedi Fitriadi (Anggota)
3. Saiful Amri (Anggota)
4. Elvira Roza (Anggota)
5. Novia Safitri (Anggota)
- Pekerjaan : Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum
(KPU) Kabupaten Solok Seelatan
- Alamat : Sungai Lambai, Jln. Padang Aro-Muara
Labuh, KM.1, Nagari Lubuk Gadang Selatan
3. Tanggal Temuan : Jum'at, 01 Maret 2024
4. Tanggal Peristiwa : 14 Februari 2024
5. Bukti-Bukti : 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pelapor
atas nama Zul Nasri;
2. Surat Tugas Pengawasan Nomor:
133/PM.00.02/K.SB-11/02/2024 dan
Surat Tugas Pengawasan Nomor:
134/PM.00.02/SB-11/02/2024
3. Laporan Hasil Pengawasan Nomor:
045/LHP/PM.01.02/SB-11/02/2024
4. Laporan Hasil Pengawasan Nomor:
06/LHP/PM.01.02/SB-11/02-006-
008/02/2024
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Terlapor
atas nama Ade Kurnia Zelli;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Terlapor
atas nama Dedi Fitriadi;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Terlapor
atas nama Syaiful Amri;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Terlapor
atas nama Elvira Roza;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Terlapor
atas nama Novia Syahfitri;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Saksi

- atas nama Sudirman;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Saksi atas nama Yonki Valentino;
 12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Saksi atas nama Yesri Sartono;
 13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Saksi atas nama Sri Mulyani;
 14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Saksi atas nama Nurhalima Rahmi;
 15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Saksi atas nama Oktaf Rizon;
 16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Saksi atas nama Rezki Rafendra;
 17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Saksi atas nama Umiril Huda;
 18. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Saksi atas nama Delfina Arianti;
 19. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Saksi atas nama Rina Gusti Nora;
 20. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Saksi atas nama Desva Yendri;
 21. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Saksi atas nama Febi Rizky Fania;

III. Kajian:

1. Dasar Hukum:

1. Berdasarkan Pasal 101 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu *"Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas : a) melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/kota terhadap: (1) pelanggaran pemilu dan (2) sengketa proses pemilu"*;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 102 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan *"Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas : Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran pemilu di wilayah kabupaten/kota"*;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 103 huruf a dan huruf b Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu "Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang :

a) menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai Pemilu; b) memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota, serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini.

4. Bahwa berdasarkan Pasal 454 ayat (1), (2) dan (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa:

"(1) pelanggaran Pemilu berasal dari temuan pelanggaran pemilu dan laporan pelanggaran Pemilu".

(2) Temuan pelanggaran Pemilu merupakan hasil pengawasan aktif Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.

(5) Laporan Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai temuan pelanggaran Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran Pemilu.

5. Bahwa berdasarkan Pasal 454 ayat (7) dan (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa:

"(7) temuan dan laporan pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) yang telah dikaji dan terbukti kebenarannya wajib ditindaklanjuti oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN dan pengawas TPS paling lama (tujuh) hari setelah temuan dan laporan diterima dan diregisterasi".

(8) Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS memerlukan keterangan tambahan mengenai tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (7), keterangan tambahan dan kajian dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi.

6. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 456 "Pelanggaran Kode Etik penyelenggara Pemilu merupakan pelanggaran terhadap Etika Penyelenggara Pemilu

yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu.

7. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Pasal (4) "*Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil*";
8. Bahwa berdasarkan Pasal (5) ayat (1), huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, ayat (2) huruf a, huruf b, Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu "*kode etik penyelenggara pemilu harus berlandaskan kepada: a. Pancasila dan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor VI/MPR/2001 tentang etika kehidupan berbangsa, c. sumpah/janji anggota sebagai Penyelenggara pemilu, d. asas pemilu, dan e. Prinsip penyelenggara pemilu*"; ayat (2) huruf a dan huruf b "*kode etik bersifat mengikat serta wajib dipatuhi oleh a. anggota KPU, anggota KPU Provinsi atau KIP Aceh, anggota KPU Kabupaten/Kota/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN dan KPPSLN serta Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilihan Kelurahan/Desa, Pengawas Pemilu Luar Negeri, dan Pengawas TPS. b. jajaran Sekretariat KPU dan Bawaslu*";
9. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. ayat (1) "*setiap Penyelenggara Pemilu wajib mematuhi kode etik*" (2) "*Penegakan Kode Etik dilaksanakan oleh DKPP*";
10. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum "*Dugaan Pelanggaran Kode etik dapat diajukan kepada DKPP berupa a. Pengaduan dan/atau Laporan; dan/atau b. Rekomendasi DPR*"; ayat (2) huruf a, b, c, d, e, "*pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a diajukan oleh a. penyelenggara pemilu; b. Peserta Pemilu; c. tim kampanye; d. masyarakat; dan/atau; e. pemilih*";

11. Bahwa berdasarkan Pasal (9) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, atau huruf i Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum "dalam hal teradu dan/atau terlapor yaitu Penyelenggara Pemilu yang menjabat sebagai a. anggota KPU; b. anggota Bawaslu; c. anggota KPU Provinsi atau KIP Aceh; d. anggota Bawaslu Provinsi; e. anggota KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota; f. anggota Bawaslu Kabupaten/Kota; g. anggota PPLN; h. atau anggota Panwaslu LN; i. anggota KPPSLN"
12. Bahwa berdasarkan pasal 12 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum "dalam hal KPU, KPU Provinsi atau KIP Aceh, anggota KPU Kabupaten/Kota/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, atau Peserta Pemilu tidak menindaklanjuti putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota mengadakan ke DKPP".
13. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 30 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, "Temuan adalah dugaan pelanggaran Pemilu yang ditemukan dari hasil pengawasan Pengawas Pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu atau hasil investigasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan";
14. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 42 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, "Hari adalah hari kerja.";
15. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, yaitu
(2) Penanganan Temuan dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas Pemilu dan/atau hasil Investigasi.
16. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Badan

Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, yaitu

(1) Laporan hasil pengawasan Pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari: a. pengawasan Pengawas Pemilu; dan/atau b. hasil penelusuran informasi awal.

(2) Informasi awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa: a. (2) informasi lisan yang disampaikan secara langsung atau melalui saluran telepon resmi ke Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, Sekretariat Panwaslu Kecamatan, atau Sekretariat Panwaslu LN; b. informasi tulisan yang disampaikan melalui surat elektronik resmi atau melalui jasa ekspedisi ke Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, Sekretariat Panwaslu Kecamatan, atau Sekretariat Panwaslu LN; c. informasi dugaan Pelanggaran Pemilu yang berasal dari Laporan yang tidak diregistrasi karena dinyatakan tidak memenuhi syarat formal tetapi memenuhi syarat materiel; atau

(3) Informasi awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatatkan dalam Formulir Model B.8 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

17. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (4) dan (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, yaitu:

(4) Informasi awal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditindaklanjuti dengan mekanisme penelusuran dalam hal diputuskan dalam rapat pleno.

(5) Penelusuran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bawaslu yang mengatur mengenai pengawasan Pemilu.

18. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1), (2) dan ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, yaitu:

(1) Laporan hasil pengawasan Pengawas Pemilu dan/atau hasil Investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu

Kecamatan, dan Panwaslu LN sebagai Temuan dalam hal minimal telah memenuhi persyaratan:

- a. identitas Penemu dugaan Pelanggaran Pemilu;
- b. waktu penetapan Temuan tidak melebihi ketentuan batas waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak laporan hasil pengawasan dan hasil Investigasi dibuat;
- c. identitas pelaku;
- d. uraian kejadian; dan
- e. bukti.

(2) Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Formulir Model B.2 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(3) Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatatkan dalam buku register Temuan dan diberikan nomor register Temuan paling lama 2 (dua) Hari setelah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN menetapkan laporan hasil pengawasan menjadi Temuan.

19. Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, yaitu: "(1) Dalam melakukan penanganan atas Temuan dan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN melakukan kajian. (2) Dalam melakukan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN dapat melakukan klarifikasi. (3) Dalam melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN membentuk tim klarifikasi".

20. Bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, yaitu: "(1) Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dilakukan untuk memperoleh keterangan dengan meminta kehadiran Pelapor, Terlapor, saksi, dan/atau ahli".

21. Bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a Peraturan

Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum menyatakan bahwa *“(1) huruf a Pelanggaran Pemilu. ayat (2) huruf a Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu”*.

22. Bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum menyatakan bahwa *“(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota merekomendasikan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota kepada DKPP. (3) Bawaslu Kabupaten/Kota merekomendasikan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan/atau KPPS kepada KPU Kabupaten/Kota.*

Bahwa berdasarkan Temuan Nomor: 002/Reg/TM/PL/Kab/03.18/II/2024 tanggal 01 Maret 2024 dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang ditemukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan terkait dengan pada saat hari Pemungutan Suara 14 Februari 2024 di TPS 008 Nagari Bomas terdapat kekurangan jenis surat suara DPD RI sebanyak 98 lembar sehingga 41 orang pemilih termasuk KPPS dan Petugas Ketertiban/Keamanan TPS yang sudah mendaftar hanya mendapatkan 4 jenis surat suara yaitu (PPWP, DPR RI, DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota). sehingga Bawaslu Kabupaten Solok Selatan berwenang untuk memeriksa, mengkaji dan merekomendasikan serta meneruskan hasil pemeriksaan pengkajian kepada instansi yang berwenang;

2. Fakta dan Analisis:

a. Fakta

Bahwa dalam rangka memeriksa dan mengkaji dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Temuan Nomor Register:002/Reg/TM/PL/Kab/03.18/II/2024 tanggal 01 Maret 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan telah melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang dijadikan sebagai bukti, Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan juga telah meminta klarifikasi dan keterangan dari beberapa pihak, meliputi:

1) Keterangan Terlapor atas nama Ade Kurnia Zelli

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat pemungutan suara saksi melakukan monitoring di Kecamatan Sangir;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian di TPS 008 Nagari Bomas di ketahuai pada pukul 22.00 WIB Malam Hari dari Pak Dedi Fitriadi;
- Bahwa Saksi menerangkan Pada hari pemungutan suara yang melakukan monitoring di Kecamatan Sungai Pagu Pak Dedi Fitriadi;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mendapatkan informasi terkait tentang TPS 008 Nagari Bomas pada siang hari;
- Bahwa Saksi menerangkan yang melakukan pengepakan di serahkan kepada PPK dan PPS di nagari masing-masing;
- Bahwa Saksi menerangkan sampul surat suara di tulis langsung oleh sekretariat Komisi Pemilihan Umum;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah mengetahui kejadian di TPS 008 Nagari Bomas pak Dedi Fitriadi Langsung melakukan Koordinasi dengan PPK ats nama Yasri Sartono;
- Bahwa Saksi Menerangkan kelalaian yang dilakukan oleh KPPS TPS 008 Nagari Bomas tidak Menyalahi Aturan,KPPS TPS 008 Nagari Bomas Hanya Kurang Koordinasi Dengan Jajaran di Atasnya;
- Bahwa Saksi menerangkan teknis pengepakan yang di lakan oleh PPK dan PPS yaitu menyelesaikan per nagari nya masing-masing dan PPK mengkoordinir tiap-tiap TPS;
- Bahwa Saksi Menerangkan terkait KPPS yang melanggar akan di lakukan Evaluasi.

2) Keterangan Terlapor atas nama Dedi Fitriadi

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi menerangkan bersedia memberikan keterangan saksi;
- Bahwa saksi menerangkan mengerti dimintai keterangan terkait persoalan TPS 08 Nagari Bomas;
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 14 Februari 2024 melakukan monitoring di Kecamatan Sungai Pagu;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui permasalahan di TPS 008 Bomas;

- Bahwa saksi mengetahui pada pukul 22.00 wib malam saat itu berada di Lubuk Malako;
- Bahwa saksi menerangkan adanya kesalahan memasukkan sampul surat suara di TPS tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui adanya kejadian di TPS Bomas, menghubungi Saudara Yasri Sartono untuk menemui Ibu Nila Puspita untuk bertanya bagaimana langkah selanjutnya;
- Bahwa saksi menerangkan adanya kelalaian prosedur karena pemilih yang terdaftar di DPT mendapatkan surat suara (5) sesuai dengan PKPU 25/2023 dan KPT 66 tahun 2024 serta surat dinas 272 tahun 2023;
- Bahwa saksi menerangkan yang menulis sampul surat suara adalah sekretariat KPU Kabupaten Solok Selatan;

3) Keterangan Terlapor atas nama Syaiful Amri

- Bahwa Saksi Menerangkan pada saat Pemungutan Suara tanggal 14 Februari 2024 Saya berada di Snagir Batang Hari monitoring rekap di tingkat KPPS;
- Bahwa Saksi Menerangkan saya mengetahui kejadian di TPS 008 Nagari Bomas pada tanggal 15 Februari 2024 dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solok Selatan;
- Bahwa Saksi Menerangkan Pada Saat Saya Mengetahui saya langsung ke lokasi TPS 008 Nagari Bomas untuk melakukan klarifikasi KPPS,PPS dan PPK dan di dpatkan informasi bahwa tidak adanya informasi dari KPPS kepada PPS dan PPK terkait adanya kekurangan surat suara DPD RI di TPS 008 Bomas;
- Bahwa Saksi Menerangkan tidak mengetahui keurangan surat suara di TPS 008 Nagari bomas secara Persis;
- Bahwah Saksi Menerangkan jumlah DPT di TPS 008 Nagari Bomas 267 di +2%;
- Bahwa Saksi Menerangkan tidak mengetahui kelebihan Surat Suara Di TPS 12 Nagari Sungai Durian;
- Bahwa Saksi Menerangkan keterlibatan PPS dan PPK dalam Melakukan Pengepakan surat suara dapat juga melibatkan sekretariat PPS dan PPK;
- Bahwa Saksi Menerangkan tidak ada di bolehkan masyarakat

dalam melakukan pengepakan, selain PPS, PPK dan Sekretariat;

4) Keterangan Terlapor atas nama Elvira Roza

- Bahwa saksi mengetahui dipanggil oleh Bawaslu dikarenakan adanya kekurangan surat suara di TPS 08 Bomas;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu saksi berada di Sangir Balai Janggo (daerah monitoring sesuai korwil);
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui kejadian kekurangan surat suara tersebut pada pukul 22.00 wib kurang lebih (melakukan video call grup bahwa ada kekurangan surat suara jenis pemilihan DPD di TPS 08 Bomas);
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui kekurangan surat suara jenis pemilihan DPD berdasarkan informasi dari KPPS pada saat melakukan monitoring, KPPS mengetahui kekurangan surat suara tersebut pada saat menghitung surat suara (buka kotak) jelang pemungutan;
- Bahwa saksi menerangkan di Sangir Balai Janggo itu tidak ada sinyal, pukul 22.00 wib lebih kurang itulah saksi baru mengetahui;
- Bahwa saksi menerangkan, KPPS berkoordinasi dengan menelpon Rezki, namun tidak ada jawaban, KPPS bersepakat untuk memberikan 4 jenis surat suara ke pemilih namun jawaban Rezki tidak ada telepon yang masuk;
- Bahwa saksi menerangkan PPK mengetahui kekurangan surat suara pada saat melakukan monitoring itu, PPK mengatakan mengetahui kekurangan pada sore hari;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat pengepakan logistik digudang KPU, melibatkan PPK dan PPS;
- Bahwa saksi menerangkan ada instrumen atau ceklis pada saat pengepakan yang dipegang oleh PPK dan PPS di ceklist tersebut dicantumkan jumlah surat suara per DPT tambah 2 %;
- Bahwa saksi menerangkan kurang mengetahui terkait dipisah per jenis surat suara atau tidak, saksi mengetahui berdasarkan DPT;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak melihat ceklist tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan seharusnya PPK dan PPS memasukkan jumlah surat suara berdasarkan ceklist;
- Bahwa saksi menerangkan yang menulis disampul adalah

sekretariat KPU;

- Bahwa saksi menerangkan 1 ikat surat suara sebanyak 10 pada saat pengepakan kurang mengetahui karena pada saat pengepakan tidak berada di lokasi (gudang) untuk kecamatan Sungai Pagu;
- Bahwa saksi menerangkan kesalahan yang terjadi di TPS 08 Bomas adalah tidak terakomodirnya pemilih dalam memberikan suaranya dan tidak jalannya koordinasi oleh KPPS;
- Bahwa saksi menerangkan sudah dilakukan bimbingan teknis kepada PPK dan PPS, namun untuk KPU langsung itu tidak ada, KPU melakukan monitoring dan bimbingan teknis dilaksanakan oleh PPS dibantu oleh PPK;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat bimbingan teknis, KPU menyampaikan sanksi-sanksi terkait kesalahan secara menyeluruh. Ditingkat kecamatan dan Nagari disampaikan oleh PPK dalam kegiatan rapat koordinasi dan penguatan lagi di kecamatan masing-masing;

5) Keterangan Terlapor atas nama Novia Syahfitri

- Bahwa Terlapor menerangkan pada saat pemungutan Suara tanggal 14 Februari 2024 berada di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB;
- Bahwa Terlapor menerangkan mengetahui permasalahan di TPS 008 Nagari Bomas pada pukul 22.00 WIB melalui Via Panggilan WhatsApp dan untuk informasi lengkap diketahui pada pagi hari tanggal 15 Februari 2024;
- Bahwa terlapor menerangkan pada saat mengetahui informasi lengkap permasalahan di TPS 008 Nagari Bomas di tanggal 15 Februari 2024 tersebut langsung menuju ketempat TPS 008 Nagari Bomas, dan juga Ketua KPU Solok Selatan mengarahkan untuk berkumpul ditempat tersebut;
- Bahwa terlapor menerangkan memberikan arahan kepada KPPS 008 Nagari Bomas dan PPS Nagari Bomas jika terjadi PSU agar lebih memperdalam pemahamannya lagi;
- Bahwa terlapor menerangkan penyebab kekurangan surat suara

DPD RI di TPS 008 Nagari Bomas karena Human Error dan karena pekerjaan dilakukan secara berlapis oleh jajaran KPU dan adanya salah penghitungan;

- Bahwa terlapor menerangkan jumlah surat suara yang seharusnya ada di TPS 008 Nagari Bomas berjumlah 267 sudah termasuk tambahan 2%;
- Bahwa terlapor menerangkan tidak mengetahui siapa yang menulis pengisian sampul surat suara;
- Bahwa terlapor menerangkan pada saat pengepakan surat suara ada alat kerja yang digunakan yaitu alat kerja berupa kegiatan mencentang kesesuaian jumlah surat suara dengan alat kerja.
- Bahwa terlapor menerangkan untuk alat kerja sedikit kemungkinan kesalahannya karena diambil dari sistem KPU, dan kesalahan tersebut karena human error pada saat penulisan sampul;
- Bahwa terlapor menerangkan yang membuat alat kerja tersebut Divisi Logistik KPU Solok Selatan;
- Bahwa terlapor menerangkan tidak ada KPU Solok Selatan melibatkan pihak ketiga atau masyarakat saat pelaksanaan pengepakan surat suara;
- Bahwa terlapor menerangkan terkait keterlibatan PPS dan PPK dalam pengepakan surat suara sesuai dengan arahan dan perintah oleh KPU Solok Selatan;
- Bahwa terlapor menerangkan tidak mengetahui terkait surat tugas ditugaskannya PPS dan PPK dalam proses pengepakan surat suara.

6) Keterangan Terlapor atas nama Sudirman

- Bahwa Terlapor menerangkan sebagai Ketua PPK Kecamatan Sungai Pagu;
- Bahwa Terlapor menerangkan pada tanggal 14 Februari 2024 melakukan monitoring diseluruh Nagari di Kecamatan Sungai Pagu;
- Bahwa Terlapor menerangkan mengetahui surat suara DPD RI di TPS 008 Nagari Bomas kurang pada pukul 17.00 WIB;
- Bahwa Terlapor menerangkan setelah mengetahui menelpon

PPS (Divisi SDM) karena surat suara DPD RI diketahui setelah pencoblosan selesai;

- Bahwa Terlapor menerangkan KPPS mengetahui surat suara DPD RI kurang setelah buka Kotak Suara;
- Bahwa Terlapor menerangkan peran PPK dalam pengepakan logistic hanya dalam mengawasi/pengawasan dan yang melakukan pengepakan PPS Nagari Bomas dan Sekretariatnya;
- Bahwa Terlapor menerangkan dalam melakukan pengawasan ada list yang digunakan sebagai alat control dalam pengepakan dan dalam list ada jumlah surat suara DPD RI yang jumlah surat suara dalam DPT ditambah 2%;
- Bahwa Terlapor menerangkan sampul untuk surat suara sudah ditulis;
- Bahwa Terlapor menerangkan KPU memberikan ke PPS sudah tertulis disampul surat suara tersebut;
- Bahwa Terlapor menerangkan jumlah surat suara yang tertulis disampul sama dengan jumlah surat suara yang tertulis dalam list dan ketika list tersebut diminta satu rangkap ke KPU, KPU tidak memberikan;
- Bahwa Terlapor menerangkan jumlah surat suara yang tertulis disampul surat suara sama dengan jumlah yang tertulis di dalam list;
- Bahwa Terlapor menerangkan untuk semua jenis surat suara telah ditulis oleh KPU, dan Surat Suara dikeluarkan dari kotak besar, dihitung, dicek oleh PPS dan Sekretariat kemudian dimasukkan ke dalam sampul sesuai jumlah;
- Bahwa Terlapor menerangkan ada kecurigaan ketika surat suara DPD RI kurang dan kemungkinan ada tertukar dengan kotak suara yang berjauhan lokasi pengepakannya;
- Bahwa Terlapor menerangkan ada nomor TPS disampul surat suara DPD RI.

7) Keterangan Terlapor atas nama Yonki Valentino

- Bahwa terlapor menerangkan yang menjadi sebuah permasalahan yang menyebabkan PSU diTPS 008 Nagari Bomas karena terdapatnya kekurangan surat suara DPD RI yang

sampul surat suara tersebut dibuat oleh bagian Logistik KPU Solok Selatan;

- Bahwa terlapor menerangkan tidak mengetahui siapa yang mengisi sampul surat suara, tetapi yang mengisi tersebut adalah bagian Logistik KPU Solok Selatan;
- Bahwa terlapor menerangkan yang melakukan pengepakan surat suara adalah PPS Nagari Bomas dan PPK hanya melakukan monitoring saat pengepakan tersebut;
- Bahwa terlapor menerangkan tidak hadir ditempat pengepakan surat suara tersebut dan berada dikecamatan sungai pagu;
- Bahwa terlapor menerangkan tidak ada evaluasi khusus yang dilakukan oleh PPK setelah proses pengepakan tersebut;
- Bahwa terlapor menerangkan mengetahui terdapatnya kekurangan surat suara DPD RI dan tetap dilanjutkan oleh KPPS 008 Nagari Bomas saat berada di TPSS 007 Nagari Pulakek sekitar pukul 15.00 WIB
- Bahwa terlapor menerangkan yang melakukan monitoring di TPS 008 Nagari Bomas saat pemungutan suara berlangsung adalah dirinya dan Ketua PPK Sungai Pagu atas nama Sudirman;
- Bahwa terlapor menerangkan pada saat mengetahui permasalahan di TPS 008 Nagari Bomas tidak melakukan kunjungan karena beranggapan bersama ketua PPK Sungai Pagu permasalahan tersebut tidak ada lagi solusinya dan kami tetap melanjutkan melakukan kunjungan ketempat TPS bermasalah lainnya;
- Bahwa terlapor menerangkan tidak ada menghubungi komisioner KPU Solok Selatan yang monitoring di wilayah tersebut, karena beranggapan komisioner KPU Solok Selatan sudah mendapatkan informasi dari anggota PPK yang lainnya karena kejadiannya sudah beberapa jam kemudian;
- Bahwa terlapor menerangkan ada PPS yang melakukan koordinasi dengan PPK atas nama Yesri Sartono;
- Bahwa terlapor menerangkan tidak ada PPK melakukan koordinasi dari pagi sampai dengan pukul 17.00 WIB dengan antar PPK terkait permasalahan tersebut.

8) Keterangan Terlapor atas nama Yesri Sartono

- Bahwa Saksi menerangkan saksi mengetahui kenapa dipanggil oleh Bawaslu karena untuk memberikan klarifikasi atas kejadian kekeurangan surat suara di TPS 08 Bomas;
- Bahwa saksi menerangkan adanya kekurangan surat suara jenis DPD sebanyak 41 buah;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui kekurangan surat suara jenis DPD tersebut pada pukul 16.00 wib pada saat pemungutan sudah selesai;
- Bahwa saksi menerangkan karena pemungutan sudah selesai, tidak tahu mau berbuat apalagi, tidak ada yang bisa dilakukan karena pemungutan sudah selesai;
- Bahwa saksi menerangkan setelah mengetahui adanya kekurangan surat suara di TPS 08 Bomas, akan turun ke lokasi, turun ke lapangan sudah tidak berdasarkan korwil lagi, mana yang bermasalah itu yang diselesaikan, namun saat itu sedang berada di pasir talang yang banyak permasalahan;
- Bahwa saksi menerangkan ada komisioner yang turun melakukan monitoring yaitu Pak Dedi dan kami bertemu di Kantor Camat pada pukul 14.30 wib;
- Bahwa saksi menerangkan saat bertemu dengan Pak Dedi belum ada komunikasi terkait kekurangan surat suara;
- Bahwa saksi menerangkan, keterlibatan PPK pada saat pengepakan logistik melakukan monitoring;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu berada di gudang, namun tidak monitoring logistik, ada giat zoom meeting, PPK disuruh mengikuti zoom meeting tersebut namun masih dilokasi (gudang);
- Bahwa saksi menerangkan tidak melihat pengepakan untuk TPS 08 Bomas karena pengepakan menyeluruh, tidak terfokus memonitoring 1 TPS;
- Bahwa saksi menerangkan yang menulis disampul adalah kemungkinan KPU (sekretariat);
- Bahwa saksi menerangkan ada yang dipegang ceklist oleh PPK untuk mencocokkan jumlah surat suara;

- Bahwa saksi menerangkan tidak mencek jumlah surat suara masing-masing TPS;
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi KPU turun (monitoring) ke TPS 08 Bomas pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024;
- Bahwa saksi menerangkan jumlah 1 ikat surat suara yang ada didalam sampul adalah 100 lembar;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu kapan dimulai penghitungan;
- Bahwa saksi menerangkan ketika mendapatkan informasi bahwa di TPS 08 Bomas adanya kekurangan surat suara tidak langsung turun dikarenakan sedang menyelesaikan masalah di pasir talang dan lanjut ke kuti anyiu, namun berencana akan meninjau ke lokasi (TPS 08 Bomas);

9) Keterangan Terlapor atas nama Sri Mulyani

- Bahwa terlapor menerangkan ada saat pengepakan logistik dan datang terlambat;
- Bahwa terlapor menerangkan ada saat pengepakan logistik untuk Nagari Bomas dan juga saat itu membantu untuk wilayah Koto Baru dan Pulakek Koto Baru;
- Bahwa terlapor menerangkan ada lembar kontrol dari KPU Solok Selatan saat pengepakan surat suara tersebut;
- Bahwa terlapor menerangkan tidak mengetahui siapa yang melakukan pengisian sampul surat suara pada saat pengepakan surat suara;
- Bahwa terlapor menerangkan pada tanggal 14 Februari 2024 berada di Nagari Pulakek Koto Baru, Nagari Koto Baru dan pada siang harinya berada di kantor Camat Sungai Pagu;
- Bahwa terlapor menerangkan mengetahui permasalahan di TPS 008 Nagari Bomas sekitar pukul 18.30 WIB menjelang shalat Magrib;
- Bahwa terlapor menerangkan tidak ada mendapatkan arahan dari komisioner KPU Solok Selatan terkait permasalahan di TPS 008 Nagari Bomas;
- Bahwa terlapor menerangkan setelah mengetahui permasalahan

TPS 008 Nagari Bomas beranggapan bahwa permasalahan tersebut tidak ada lagi solusinya dan selanjutnya menyelesaikan permasalahan TPS di Nagari Koto Baru.

10)Keterangan Terlapor atas nama Nurhalima Rahmi

- Bahwa Terlapor menerangkan sebagai Divisi Teknis Penyelenggaraan PPK Kecamatan Sungai Pagu;
- Bahwa Terlapor menerangkan mengetahui surat suara DPD RI kurang pada tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 17.20 WIB/pukul 18.00 WIB;
- Bahwa Terlapor menerangkan setelah mengetahui hal tersebut sedang monitoring di Nagari Pulakek sekitar pukul 16.30 WIB dan karena selesai menjelang magrib, besoknya baru ke TPS 008 Bomas karena setelah dipulakek dilanjutkan ke Nagari Koto Baru;
- Bahwa Terlapor menerangkan sesuai dengan informasi dari KPPS, KPPS mengetahui pagi setelah dibuka kotak;
- Bahwa Terlapor menerangkan ikut terlibat dalam pengepakan di logistic;
- Bahwa Terlapor menerangkan yang memasukkan surat suara ke dalam sampul adalah PPS dan sekretariat PPS serta terlapor hanya membantu untuk beberapa TPS;
- Bahwa Terlapor menerangkan saat digundang mengawasi PPS, cuma karena ada zoom meeting dengan KPU Provinsi, jadi kurang focus mengawasi;
- Bahwa Terlapor menerangkan ada alat kontrol yang digunakan untuk control logistik berupa list;
- Bahwa Terlapor menerangkan ada jumlah surat suara yang dicantumkan pada list tersebut;
- Bahwa Terlapor menerangkan ada tertera jumlah surat suara berdasarkan jenisnya;
- Bahwa Terlapor menerangkan yang terlihat dalam list tersebut hanya jumlah surat suara DPT ditambah 2%;
- Bahwa Terlapor menerangkan tidak melihat untuk list di TPS 008 Nagari Bomas;
- Bahwa Terlapor menerangkan tidak ada list per nagari untuk logistik, yang ada hanya perkecamatan;

- Bahwa Terlapor menerangkan sudah ada disampul jumlah surat suara yang ditulis;
- Bahwa Terlapor menerangkan ketika datang ke gudang sampul suara sudah dalam keadaan tertulis dan kemungkinan yang menulis KPU;
- Bahwa Terlapor menerangkan jumlah maksimal isi surat suara pada satu sampul digabung sesuai dengan jumlah DPT ditambah 2%;
- Bahwa Terlapor menerangkan jumlah pada satu sampul surat suara DPD di TPS 008 Bomas berjumlah 169 lembar;
- Bahwa Terlapor menerangkan ada 41 lembar kekurangan surat suara DPD RI;
- Bahwa Terlapor menerangkan ketua PPK yang memberikan informasi untuk PSU.

11) Keterangan Terlapor atas nama Oktaf Rizon

- Bahwa saksi menerangkan di ceklist jumlah surat suara ada tertera jumlah surat suara yang akan dimasukkan ke sampul;
- Bahwa saksi menerangkan saat pengepakan saksi tidak ingat karena waktu mengisi surat suara bekerja sama dengan yang lain;
- Bahwa saksi menerangkan yang dilibatkan pada saat pengepakan adalah PPS dan sekretariat 3 (tiga) orang;
- Bahwa saksi menerangkan melibatkan atau dibantu oleh PPS lain karena saling bekerja sama;
- Bahwa saksi menerangkan jumlah surat suara yang tertera disampul 267 seluruh TPS 08 Bomas atau jumlah DPT ditambah 2 %;
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan monitoring dari komisioner KPU adalah Bapak Dedi;
- Bahwa saksi menerangkan yang merekomendasikan PSU adalah KPU menyuruh PPS untuk membuat surat dikarenakan adanya saran perbaikan dari Panwas;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum dilaksanakan PSU, KPU memanggil kami KPPS, PPS dan PPK untuk mengklarifikasi terkait PSU, KPU tidak memberikan peringatan tertulis, namun

mengatakan *KPPS lalai*, yang mengatakan *lalai* tersebut adalah komisioner KPU atas nama Elvira Roza;

12)Keterangan Terlapor atas nama Rezki Rafendra

- Bahwa saksi menerangkan tidak melihat sampul surat suara DPD, *karena sudah tertulis, kami tinggal mengisi*;
- Bahwa saksi menerangkan menelpon PPK (ketua PPK) namun tidak diangkat, lalu saksi menelpon Korwil (Yesri Sartono) dan mengatakan akan turun ke lokasi;
- Bahwa saksi menerangkan PPK turun ke lokasi pada pukul 22.00 wib kurang lebih;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada menelpon KPU;
- Bahwa saksi menerangkan KPU baru turun ke lokasi pada hari kamis tanggal 15 Februari 2024 pada pukul 08.00 wib pagi;
- Bahwa saksi menerangkan yang mengecek list pada saat packing surat suara untuk TPS 08 Bomas adalah bersama suci, namun, item per item di ceklist tersebut saksi tidak ingat;
- Bahwa saksi menerangkan ceklist tersebut per TPS yang sudah ada jumlah surat suara nya, jadi kami tinggal mencocokkan dengan jumlah disampul;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada dari PPS ataupun sekretariat PPS yang menulis, disampul sudah tertulis;
- Bahwa saksi menerangkan dikarenakan mengurus Sirekap, saksi digantikan oleh Suci untuk mengeceklist;
- Bahwa saksi menerangkan ceklist tersebut tidak diberikan kepada PPS;
- Bahwa saksi menerangkan saksi dibantu oleh PPS lain yang saling bekerjasama dengan PPS sekecamatan sungai Pagu;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu siapa sekretariat KPU yang mendampingi PPS saat melakukan pengepakan;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu siapa komisioner KPU yang melakukan monitoring;

13)Keterangan Terlapor atas nama Umiril Huda

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi menerangkan bersedia memberikan keterangan saksi

- Bahwa saksi menerangkan mengerti dimintai keterangan terkait mengklarifikasi permasalahan yang ada di TPS 08 Bomas;
- Bahwa saksi menerangkan sebagai anggota PPS di Nagari Bomas divisi SDM;
- Bahwa saksi menerangkan tugas PPS divisi SDM adalah mensosialisasikan dan menjalankan perintah pimpinan di atasnya;
- Bahwa saksi menerangkan saat tanggal 14 Februari 2024 berada di Mata Air, melakukan monitoring di TPS 3, 4, 10, 11;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui kejadian di TPS 08 Bomas sekitaran pukul 14.30 wib dari ketua PPS Bomas yang diberitahu oleh KPPS TPS 08 dan kemudian ketua PPS menelpon PPK Korwil Bomas yaitu (Yesri Sartono) dan beliau menjawab nanti saya sedang di Pasir Talang, nanti, pergi kesana;
- Bahwa saksi menerangkan dari pagi tidak ada mendapatkan informasi dari KPPS;

14)Keterangan Terlapor atas nama Delfina Arianti

- Bahwa saksi menerangkan saksi sebagai ketua KPPS di TPS 08 Bomas nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu
- Bahwa saksi menerangkan kejadian pada hari pemungutan adalah kekurangan surat suara jenis DPD RI sebanyak 41 Lembar;
- Bahwa saksi menerangkan diketahuinya surat suara yang kurang tersebut sekira pukul 08.00 wib pada saat membuka kotak;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat melihat sampul surat suara memang tertulis sebanyak 169 lembar;
- Bahwa benar saksi mengambil keputusan untuk melanjutkan pemungutan dikarenakan sudah banyak pemilih yang mengantri dan desakan pemilih untuk melakukan pemilihan;
- Bahwa saksi menerangkan tidak terfikirkan untuk menelpon PPS karena KPPS 4 sudah membuka pendaftaran serta pemilih yang sudah ramai di TPS;
- Bahwa saksi menerangkan penghitungan suara dimulai sekira pukul 15.30 wib lebih kurang;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat menghubungi PKD, ketua

KPPS berkomunikasi dengan masyarakat (pemilih) dan saksi-saksi dengan mengatakan "apakah dilanjutkan Bapak/Ibu saksi? Surat suara tinggal segini (41 buah) bagaimana saksi? Saksi dan masyarakat (pemilih) mengatakan, *lanjutkan, maka dilanjutkan proses penghitungan*;

- Bahwa saksi menerangkan penghitungan surat suara dimulai pukul 16.30 lebih kurang;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat PPK turun (monitoring) PPK belum mengetahui bahwa surat suara jenis pemilihan DPD kurang;
- Bahwa saksi menerangkan PPS monitoring ke TPS 08 pada pukul 11.30 wib, yang hadir waktu itu Ketua PPS (Oktaf Rizon dan Rezki Rafendra);
- Bahwa saksi menerangkan pada saat PPS melakukan monitoring tidak diberitahukan terkait kekurangan surat suara;
- Bahwa saksi menerangkan Ketua dan Anggota PPS mengetahui kekurangan surat suara pada saat menjelang proses penghitungan;
- Bahwa saksi menerangkan PPK dan KPU mengetahui adanya kekurangan surat suara di TPS 08 Bomas pada saat melakukan klarifikasi ke KPPS pada pukul kira-kira 22.00 wib malam. Yang datang pada saat itu adalah Yonki, Rahmi dan Sri), KPU turun pada esok hari nya pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024;
- Bahwa saksi menerangkan penyampaian KPU kepada KPPS adalah saat KPU meminta klarifikasi pada pukul 14.30 wib, KPPS menjawab dikarenakan kami tidak mengetahui akibat dari kekurangan suara. Komisioner KPU atas nama Elvira Roza mengatakan KPPS tidak bijaksana, kurang teliti dan mengambil keputusan sendiri, komisioner KPU yang lain atas Nama Novia Syahfitri mengatakan karena sudah terjadi, kita cari solusi yang lain;
- Bahwa saksi menerangkan bimbingan teknis dilakukan ke KPPS sebanyak 2 kali;
- Bahwa saksi menerangkan saat bimbingan teknis disampaikan akibat apabila terjadi kekurangan surat suara namun pada saat

hari kejadian saya lupa;

15)Keterangan Terlapor atas nama Rina Gusti Nora

- Bahwa Saksi Menerangkan Fungsi nya pada Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah Sebagai KPPS di TPS 008 Nagari Bomas;
- Bahwa Saksi Menerangkan fungsi nya sebagai KPPS 5 yang di tugaskan mengambil absen pemilih;
- Bahwa Saksi Menerangkan pada saat sebelum memulai pemungutan suara dilakukan penghitungan surat suara dan saya di libatkan sebagai mencatat jumlah surat suara yang di lakuka penghitungan oleh KPPS;
- Bahwa Saksi Menerangkan mengetahui adanya surat sura yang kurang yaitu surat suara DPD RI;
- Bahwa Saksi menerangkan tanggapan Ketua KPPS pada Saat Mengetahui Surat Suara Yang kurang,Ketua KPPS Menyampaikan nanti saja ditelfon PPS. Dan pemungutan suara di mulai dan dilakukan sampai dengan 4 (empat) Jenis Surat Suara.sehingga Ketua KPPS lupa berkoordinasi dengan PPS namun PTPS Sudah Mengigatakan tetapi pemungutan tetap dilanjutkan dan ada pemilih bertanya kenapa kami dapat 4(empat) jenis surat suara dan di jawab ini adanya lagi,surat suara tidak cukup;
- Bahwa Saksi menerangkan jumlah pemilih yangmendapatkan 4 (empat) jenis surat suara sebanyak 41 orang pemilih;
- Bahwa Saksi Menerangkan tanggapan PPS terhadap kekurangan surat suara, ketua KPPS menerangkan kenapa tidak dari tadi di hubungi saya dan di jawab oleh KPPS kita sudah lupa karena pemilih memintak cepat saja;
- Bahwa Saksi menerangkan ada PPK yang hadir di TPS 008 Bomas sekira pukul 20.00 WIB dengan jumlah 2 Orang PPK;

16)Keterangan Saksi atas nama Desva Yendri

- Bahwa Saksi menerangkan Pada tanggal 14 Februari 2024 sedang di jalan mata air ;
- Bahwa Saksi Menerangkan pada saat pemungutan suara di TPS 008 Nagari Nomas sedang berada di mata air, dan pada pukul 09.00WIB baru datang ke TPS 008 Nagari Bomas Karna

Mendapatkan Informasi Kekurangan Surat Suara DPD RI;

- Bahwa Saksi menerangkan sampai di TPS 008 Nagari Bomas Saya Menyampaikan kepada KPPS untuk memberitahukan kepada PPS persoalan adanya Surat Suara yang Kurang;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui adanya kekurangan surat suara di TPS 008 Nagari Bomas, setelah dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) saya mendengar langsung perkataan yang disampaikan oleh sekretariat PPS di depan PPK an, Elpi Yunasri saya yang salah masukan surat suara DPD RI di TPS 12 Sungai durian;
- Bahwa Saksi Menerangkan jumlah DPT di TPS 008 Nagari Bomas 261;
- Bahwa Saksi Menerangkan jumlah DPT TPS 12 Sungai Durian 165;
- Bahwa Saksi Menerangkan tidak Mengetahu Apakah PPS dan PPK Mengetahui kejadian di TPS 008 Nagari Bomas sebelum jam 14.00WIB;
- Bahwa Saksi Menerangkan kejadian di TPS 008 Nagari Bomas Di ketahui oleh PPS pukul 15.00 WIB dan PPK pukul 22.30 WIB;

17) Keterangan Saksi atas nama Febi Rizky Fania

- Bahwa Saksi menerangkan fungsi saya di pemuilihan umum tahun 2024 sebagai PTPS di TPS 008 Nagari Bomas Kec. Sungai Pagu;
- Bahwa Saksi menerangkan tugas PTPS yaitu melakukan pengawasan persiapan pemungutan dan penghitungan suara;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui persoalan di TPS 008 Nagari Bomas yaitu adanya kekurangan surat Suara DPD RI;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat melakukan pengawasan di TPS008 Nagari Bomas terdapat kekurangan surat suara saya melaporkan kepada PKD dan setelah itu PKD menintruksikan untuk KPPS Melaporkan kepada PPS;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah mendapatkan intruksi saya mengatakan kepada ketua KPPS TPS 008 untuk menghubungi PPS Bomas;
- Bahwa Saksi menerangkan tanggapan dari KPPS nanti saya

konfirmasi kepada KPPS;

- Bahwa Saksi menerangkan PPS dan PPK datang ke TPS 008 Nagari Bomas kecamatan Sungai Pagu pukul 14.00 WIB dan kemudian pukul 14.30 WIB ada yang datang yaitu Ketua PPK an. Sudirman dengan Anggota PPK an. Oktaf Rizon;

b. Analisis

1. Tentang Temuan

Bahwa berdasarkan Pasal 454 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan "*Pelanggaran Pemilu berasal dari temuan dugaan pelanggaran pemilu dan laporan dugaan pelanggaran pemilu*" Kemudian ayat (2) menyatakan bahwa '*Temuan pelanggaran pemilu merupakan hasil pengawasan aktif Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN dan Pengawas TPS pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu*'.

Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, yaitu: (2) *Penanganan Temuan dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas Pemilu dan/atau hasil Investigasi.*

Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, yaitu: (1) *Laporan hasil pengawasan Pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari: a. pengawasan Pengawas Pemilu; dan/atau b. hasil penelusuran informasi awal. (2) Informasi awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa informasi tulisan yang disampaikan melalui surat elektronik resmi atau melalui jasa ekspedisi ke Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, Sekretariat Panwaslu Kecamatan, atau Sekretariat Panwaslu LN;*

Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1), (2) dan ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7

Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, yaitu: *ayat (1) Laporan hasil pengawasan Pengawas Pemilu dan/atau hasil Investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN sebagai Temuan dalam hal minimal telah memenuhi persyaratan: a. identitas Penemu dugaan Pelanggaran Pemilu; b. waktu penetapan Temuan tidak melebihi ketentuan batas waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak laporan hasil pengawasan dan hasil Investigasi dibuat; c. identitas pelaku; d. uraian kejadian; dan e. bukti.*

Ayat (2) Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Formulir Model B.2 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Ayat (3) Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatatkan dalam buku register Temuan dan diberikan nomor register Temuan paling lama 2 (dua) Hari setelah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN menetapkan laporan hasil pengawasan menjadi Temuan.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan, ditemukan adanya dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu terkait dengan pada saat hari Pemungutan Suara 14 Februari 2024 di TPS 008 Nagari Bomas terdapat kekurangan jenis surat suara DPD RI sebanyak 98 lembar sehingga 41 orang pemilih termasuk KPPS dan Petugas Ketertiban/Keamanan TPS yang sudah mendaftar hanya mendapatkan 4 jenis surat suara yaitu (PPWP, DPR RI, DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) terjadi tanggal 14 Februari 2024 dan dijadikan sebagai temuan oleh Bawaslu Kabupaten Solok Selatan dan selanjutnya temuan tersebut di registrasi oleh Bawaslu Kabupaten Solok Selatan dengan Nomor: 002/Reg/TM/PL/Kab/03.18/II/2024 tanggal 01 Maret 2024.

2. Tentang Penemu

Bahwa berdasarkan Pasal 454 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi: *“(2) Temuan pelanggaran Pemilu merupakan hasil pengawasan aktif Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu*

Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”;

Bahwa Nila Puspita sebagai penemu merupakan Anggota Bawaslu kabupaten Solok Selatan yang secara kelembagaan menduduki jabatan sebagai Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa sehingga telah memenuhi syarat untuk menjadi penemu.

3. Tentang Terlapor

Bahwa terhadap dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu terkait pada saat hari Pemungutan Suara 14 Februari 2024 di TPS 008 Nagari Bomas terdapat kekurangan jenis surat suara DPD RI sebanyak 98 lembar sehingga 41 orang pemilih termasuk KPPS dan Petugas Ketertiban/Keamanan TPS yang sudah mendaftar hanya mendapatkan 4 jenis surat suara yaitu (PPWP, DPR RI, DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota).

Bahwa Terlapor I adalah Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Solok Selatan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 590 tahun 2023 tentang Penetapan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Terpilih Periode 2023-2028.

Bahwa Terlapor II adalah Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Sungai Pagu berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor: 30 tahun 2022 tertanggal 16 Desember 2022 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Kabupaten Solok Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

4. Tentang Waktu Temuan

Bahwa berdasarkan Pasal 454 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa *“Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai temuan pelanggaran Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran Pemilu”.*

Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1), (2) dan ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan

Pelanggaran Pemilihan Umum, yaitu: ayat (1) Laporan hasil pengawasan Pengawas Pemilu dan/atau hasil Investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN sebagai Temuan dalam hal minimal telah memenuhi persyaratan: a. identitas Penemu dugaan Pelanggaran Pemilu; b. waktu penetapan Temuan tidak melebihi ketentuan batas waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak laporan hasil pengawasan dan hasil Investigasi dibuat; c. identitas pelaku; d. uraian kejadian; dan e. bukti. Ayat (2) Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Formulir Model B.2 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. Ayat (3) Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatatkan dalam buku register Temuan dan diberikan nomor register Temuan paling lama 2 (dua) Hari setelah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN menetapkan laporan hasil pengawasan menjadi Temuan;

Bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, yaitu: ayat (3) Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN memerlukan keterangan tambahan mengenai tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keterangan tambahan dan kajian dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari setelah Temuan dan Laporan diterima dan diregistrasi;

Bahwa Temuan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu terkait pada saat hari Pemungutan Suara 14 Februari 2024 di TPS 008 Nagari Bomas terdapat kekurangan jenis surat suara DPD RI sebanyak 98 lembar sehingga 41 orang pemilih termasuk KPPS dan Petugas Ketertiban/Keamanan TPS yang sudah mendaftar hanya mendapatkan 4 jenis surat suara yaitu (PPWP, DPR RI, DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) diketahui tanggal 14 Februari 2024 dan di jadikan dan dilakukan investigasi terhadap hasil pengawasan tersebut serta telah dilakukannya rapat Pleno

pembahasan tindak lanjut hasil Investigasi dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, oleh Bawaslu Kabupaten Solok Selatan ditetapkan sebagai Temuan Dugaan Pelanggaran pada tanggal 01 Maret 2024 dengan Nomor Resgistrasi:002/Reg/TM/PL/Kab/03.18/II/2024 dengan demikian Temuan tersebut masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dan tidak melebihi waktu 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu atau tidak daluwarsa.

5. Tentang Dugaan Pelanggaran

- 1) Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 3 dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip:
 - a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;
 - d. berkepastian hukum;
 - e. tertib;
 - f. terbuka;
 - g. proporsional;
 - h. profesional;
 - i. akuntabel;
 - j. efektif; dan
 - k. efisien.
- 2) Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 456 *“Pelanggaran Kode Etik penyelenggara Pemilu merupakan pelanggaran terhadap Etika Penyelenggara Pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu”*. Bahwa para Terlapor merupakan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan, sehingga memenuhi unsur *“Penyelenggara Pemilu”* sebagai yang diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
- 3) Bahwa para Terlapor selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan diduga melakukan pelanggaran kode

etik penyelenggara pemilu atas indikasi tidak *menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat*¹ karena pada saat hari Pemungutan Suara 14 Februari 2024 di TPS 008 Nagari Bomas terdapat kekurangan jenis surat suara DPD RI sebanyak 98 lembar sehingga 41 orang pemilih termasuk KPPS dan Petugas Ketertiban/Keamanan TPS yang sudah mendaftar hanya mendapatkan 4 jenis surat suara yaitu (PPWP, DPR RI, DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) dengan adanya hal tersebut maka para Terlapor selaku Penyelenggara Pemilu diragukan integritasnya sebagai Penyelenggara Pemilu dan telah melanggar sumpah/janji dari Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 73 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu menyebutkan "Sumpah/janji anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sebagai berikut : *"Demi Allah (tuhan) saya bersumpah/berjanji : bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat demi suksesnya Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan."* Bahwa para Terlapor selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan telah melakukan sikap tidak cermat sebagai penyelenggara pemilu hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kekurangan jenis surat suara DPD RI sebanyak 98 lembar sehingga 41 orang pemilih termasuk

KPPS dan Petugas Ketertiban/Keamanan TPS yang sudah mendaftar hanya mendapatkan 4 jenis surat suara yaitu (PPWP, DPR RI, DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) yang di akibatkan dari kelalaian perbuatan para Terlapor dalam penulisan sampul surat suara yang seharusnya di TPS 008 Nagari Bomas di tulis 267 namun ditulis 169. ini juga di buktikan dengan adanya keterangan saksi Delfina Arianti (Ketua KPPS TPS 008) saksi Oktaf Rizon (Ketua PPS Nagari Bomas) saksi Riski Rafendra (Anggota PPS Nagari Bomas).

- 4) Bahwa berdasarkan Pasal 11 huruf c Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu menyebutkan dalam melaksanakan prinsip berkepastian hukum, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak "*c. melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu, dan menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan Perundang-undangan*"; Bahwa para Terlapor selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan telah melakukan sikap tidak cermat sebagai penyelenggara pemilu hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kekurangan jenis surat suara DPD RI sebanyak 98 lembar sehingga 41 orang pemilih termasuk KPPS dan Petugas Ketertiban/Keamanan TPS yang sudah mendaftar hanya mendapatkan 4 jenis surat suara yaitu (PPWP, DPR RI, DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) yang di akibatkan dari kelalaian perbuatan para Terlapor dalam penulisan sampul surat suara yang seharusnya di TPS 008 Nagari Bomas di tulis 267 namun ditulis 169. ini juga di buktikan dengan adanya keterangan saksi Delfina Arianti (Ketua KPPS TPS 008) saksi Oktaf Rizon (Ketua PPS Nagari Bomas) saksi Riski Rafendra (Anggota PPS Nagari Bomas).
- 5) Bahwa berdasarkan Pasal 15 huruf f dan huruf h Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu menyebutkan dalam melaksanakan prinsip Profesional, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak "*f. bertindak berdasarkan standar operasional prosedur*

dan substansi profesi administrasi Pemilu; h. tidak melalaikan pelaksanaan tugas yang diatur dalam organisasi Penyelenggara Pemilu. Bahwa para Terlapor selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan telah melakukan sikap tidak Profesional sebagai penyelenggara pemilu hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kekurangan jenis surat suara DPD RI sebanyak 98 lembar sehingga 41 orang pemilih termasuk KPPS dan Petugas Ketertiban/Keamanan TPS yang sudah mendaftar hanya mendapatkan 4 jenis surat suara yaitu (PPWP, DPR RI, DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) yang di akibatkan dari kelalaian perbuatan para Terlapor dalam penulisan sampul surat suara yang seharusnya di TPS 008 Nagari Bomas di tulis 267 namun ditulis 169. ini juga di buktikan dengan adanya keterangan saksi Delfina Arianti (Ketua KPPS TPS 008) saksi Oktaf Rizon (Ketua PPS Nagari Bomas) saksi Riski Rafendra (Anggota PPS Nagari Bomas).

- 6) Bahwa terhadap perbuatan para Terlapor terkait pada saat hari Pemungutan Suara 14 Februari 2024 di TPS 008 Nagari Bomas terdapat kekurangan jenis surat suara DPD RI sebanyak 98 lembar sehingga 41 orang pemilih termasuk KPPS dan Petugas Ketertiban/Keamanan TPS yang sudah mendaftar hanya mendapatkan 4 jenis surat suara yaitu (PPWP, DPR RI, DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) yang diduga melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 36 ayat (2), Pasal 73 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 11 huruf c, Pasal 15 huruf f dan h Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

IV. Kesimpulan:

Berdasarkan penilaian terhadap proses klarifikasi, fakta-fakta, dan petunjuk serta barang bukti yang didapatkan maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan sebagaimana diuraikan di atas, setelah mendengar keterangan Pelapor, mendengar klarifikasi atau jawaban Terlapor serta mencermati keterangan saksi-saksi dan bukti-

bukti dapat menyimpulkan bahwa:

1. Bahwa Temuan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diduga dilakukan oleh Para Terlapor dengan Nomor Register :002/Reg/TM/PL/Kab/03.18/II/2024 terbukti sebagai Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

V. Rekomendasi

Mengacu dari kesimpulan diatas, Bawaslu Kabupaten Solok Selatan merekomendasikan sebagai berikut :

1. Temuan Nomor : 002/Reg/TM/PL/Kab/03.18/II/2024 yang diduga dilakukan oleh para Terlapor diteruskan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
2. Temuan Nomor : 002/Reg/TM/PL/Kab/03.18/II/2024 yang diduga dilakukan oleh PPK dan PPS diteruskan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan.
3. Mengumumkan status Temuan dengan Nomor Register 002/Reg/TM/PL/Kab/03.18/II/2024, pada papan pengumuman Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan.

Padang Aro, 14 Maret 2024
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN**
KETUA,



ZUL NASRI, S.Sos